



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, 33418 Telp./Fax: (0717) – 439492
Https://www.distan.babelprov.go.id; Email : distanprovbabel@gmail.com ; distanprovbabel@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4/ 040 / 0pkrp -1

TENTANG

PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Kebijakan Informasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Penaturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- PERTAMA** : Menetapkan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini..
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 18 Maret 2024

KEPALA DINAS,



EDI ROMDHONI, SP., MM
NIP. 19701116 199303 1 005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.4/ 030 / 0/ptp-1
Tanggal : 18 Maret 2024
Tentang : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, Monitoring Atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Strategi Pembinaan

Strategi pembinaan mencakup dua aspek, yaitu pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID dan pengembangan panduan untuk pelayanan informasi publik di internal. Pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID mencakup penyelenggaraan pelatihan bagi PPID dan petugas pelayanan informasi dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan informasi, dan teknik komunikasi yang efektif. Sedangkan pengembangan panduan pelayanan informasi, diterjemahkan melalui pengadaan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pengawasan

Pengawasan dilakukan melalui audit internal terhadap kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan informasi publik; Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik; dan Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat.

Evaluasi

Evaluasi pelayanan informasi publik tidak hanya pada kinerja PPID yang berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan atau tugas pokok dan fungsi. tetapi juga melalui survei kepuasan masyarakat yang menjadi objek pelayanan publik.

Monitoring

Monitoring dilakukan melalui pemantauan proses permohonan informasi. Hal ini sekaligus untuk memastikan pelayanan sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan pelayanan berjalan transparan. Monitoring juga dilakukan terhadap ketersediaan informasi publik, yaitu memastikan bahwa informasi publik publik yang wajib diumumkan oleh pemerintah daerah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, melakukan pemantauan terhadap pembaruan dan keakuratan informasi yang disediakan secara berkala.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 18 Maret 2024

KEPALA DINAS,

EDI ROMDHONI, SP., MM
NIP. 19701116 199303 1 005